



RIPP

**RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT 2019 - 2023**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

2019

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (RIPP)
IAIN MANADO 2019 - 2023

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab
Dr. Arhanuddin Salim, M.Pd.I

Ketua
Rahman Mantu, M.Hum

Anggota
Nur Alifyani, M. Si

Editor
Faradila Hasan, M.H

Penerbit
IAIN Manado Press

Jl. DR. S.H Sarundajang. Kompleks Ringroad. Kota Manado



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
Nomor: 406 Tahun 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENELITIAN & PENGABDIAN (RIPP)
IAIN MANADO TAHUN 2019 - 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO:

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian, dipandang perlu menerbitkan dan menyusun Rencana Induk Pengembangan Penelitian Dan Pengabdian kepada Masyarakat (RIPP) IAIN Manado Tahun 2019-2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP) IAIN Manado Tahun 2019-2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden RI No. 147 Tahun 2014 tentang Perubahan Status dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (RIPP) IAIN MANADO TAHUN 2019-2023

KESATU : Menetapkan Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP) IAIN Manado Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan acuan dan arah Pengembangan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di IAIN Manado Tahun 2019-2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **MANADO**

Pada tanggal: **10 Juli 2019**

Rektor IAIN Manado,


Delmus Purneri Salim, Ph.D
NIP. 197403161999031002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, petunjuk, serta cahaya pengetahuan sehingga penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (RIPP) IAIN Manado Tahun 2019-2023 dapat terselesaikan dengan baik. Pedoman ini menjadi acuan tertulis yang telah disusun sesuai dengan berbagai norma dan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (RIPP) ini menjadi pedoman pengembangan semua kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di IAIN Manado agar terarah, terfokus, dan berkesinambungan dalam setiap tahunnya. Dalam panduan ini dijelaskan mengenai ketentuan umum, kebijakan, arah, milestone penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan strateginya.

Demikianlah pengantar ini kami buat, sebagai jalan untuk memahami proses penyusunan pedoman ini. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan ini. Semoga pedoman mengenai pedoman ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Manado, Juli 2019

Penyusun

LP2M IAIN Manado

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN MANADO.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Peningkatan Mutu Penelitian.....	3
C. Dasar Hukum	5
BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN PUSAT PENELITIAN DAN PKM.....	7
A. Mandat Penelitian dan PkM	7
B. Standar Mutu Penelitian dan pengabdian Masyarakat	8
C. Strategi dan Kebijakan Penelitian.....	11
D. Strategi dan Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	13
BAB III STRATEGI PENGEMBANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN	17
A. Strategi Pengembangan	17
B. Strategi Pencapaian	19
C. Potensi Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.....	21
BAB IV STRATEGI KEBIJAKAN SERTA INDIKATOR PENCAPAIAN	25
A. Tujuan dan Sasaran	25
B. Pengembangan Infrastruktur Penelitian dan Pengabdian	26
C. Strategi dan kebijakan.....	29
D. Time Line Pelaksanaa.....	41
BAB V PELAKSANAAN RIPP	43
A. Ktegori Penelitian Bermutu	43
B. Kategori Pengabdian Masyarakat	46
C. Penganggaran Penelitian dan pengabdian Masyarakat.....	48
BAB VI JAMINAN MUTU, MONITORING EVALUASI DAN PENGHARGAAN	52
A. Jaminan dan Pengendalian Mutu	52
B. Monitoring dan Evaluasi.....	53
C. Sistem Penghargaan.....	58
BAB VII PENUTUP.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Manado Pasal 4 ayat (1) menyatakan, Institut wajib menyelenggarakan penelitian. Selanjutnya, ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan penelitian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001. tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) IAIN Manado menyatakan bahwa penyelenggaraan penelitian merupakan tugas dan fungsi Pusat Penelitian dan Penerbitan LPPM.

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan IAIN Manado IAIN Manado harus didasarkan Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (RIPP). Selayaknya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) menyusun RIPP (Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat), yang di dalamnya memuat kebijakan dan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. RIPP disusun untuk jangka waktu satu periode kepengurusan selama 4 (empat) tahun. Dalam hal ini, RIPP dipahami sebagai rencana pengembangan jangka menengah bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Sebagai sebuah rencana implementasi program kegiatan untuk kurun waktu satu periode, RIPP Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M IAIN Manado berintegrasi dengan Pedoman Akademik dan Rencana

Strategis IAIN Manado. Dua hal ini, yakni Pedoman Akademik (academic plan) dan Rencana Strategis (renstra) IAIN Manado, juga disusun untuk kurun waktu satu periode kepemimpinan Rektor IAIN Manado dalam jangka waktu selama 4 (empat) tahun, yaitu periode 2019- 2023.

Meskipun demikian, Pedoman Akademik dan Rencana Strategis IAIN Manado lebih bersifat makro dan menjadi acuan vertikal di lingkungan internal bagi penyusunan RIPP LP2M IAIN Manado. Masih di lingkungan internal, acuan yang lebih vertikal bagi penyusunan RIPP LP2M IAIN Manado adalah Rencana Induk Pengembangan (RIP atau RENIP) IAIN Manado. Secara eksternal, penyusunan RIPP LP2M IAIN Manado mengacu kepada kebijakan-kebijakan Nasional. seperti Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan khususnya Peraturan Menteri Agama RI. Selebihnya, penyusunan RIPP LP2M IAIN Manado juga mempertimbangkan perkembangan isu-isu regional, global dan atau internasional. Selain itu, aspirasi lokal dan evaluasi diri pun menjadi dasar bagi pertimbangan dalam penyusunan RIPP LP2M IAIN Manado



Gambar 1.1 Penyusunan RIPP LP2M IAIN Manado

B. Peningkatan Mutu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado sebagai perguruan tinggi Islam di Sulawesi Utara, akan melakukan pengembangan kampus menjadi perguruan tinggi Islam yang mampu bersaing di kelas dunia (world class university) sesuai visi IAIN Manado Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035. Arah pengembangan IAIN Manado dirancang selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2035.

Penyusunan RIPP dilaksanakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dalam rangka menciptakan insan cerdas yang berkualitas dan professional, unggul di bidang keilmuan, berkarakter dengan selalu menjunjung tinggi moralitas, nilai budaya dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang amanah berlandaskan nilai-nilai agama Islam dan potensi regional. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (RIPP) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan program kerja LP2M IAIN Manado.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi (tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga dharma perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di

perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi, disusul pengabdian kepada masyarakat.

Merespon ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut, pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045) dan juga menyusun Agenda Riset Nasional (ARN), yakni dokumen yang berisikan tentang agenda dan tema riset prioritas tentang pelaksanaan penelitian di Indonesia. Dan pada saat yang sama, Kementerian Agama RI juga menyusun dokumen Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yakni dokumen yang berisikan tentang arah dan tema-tema prioritas pelaksanaan penelitian keagamaan di seluruh satker di bawah Kementerian Agama.

Kesemua dokumen yang disusun di atas, baik RIRN, ARN dan ARKAN, bermuara pada perlunya arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia, khususnya di IAIN Ponorogo. Peningkatan mutu, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi keywords yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian. Bukti nyata yang dilakukan dalam peningkatan mutu penelitian tersebut salah satunya adalah inovasi sistem teknologi informasi yang dilakukan melalui sistem online yaitu <http://litapdimas.kemenag.go.id> yang memberikan kemudahan kepada para dosen, peneliti, pustakawan, laboran, dan fungsional lainnya untuk berpartisipasi dan berkontribusi langsung dalam penguatan sumber daya manusia. Dan hal inilah yang dilakukan IAIN Manado.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden RI No. 147 Tahun 2014 tentang Perubahan Status dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;


9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

BAB II
LANDASAN PENGEMBANGAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Mandat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat


Mengingat perubahan fokus pengelolaan institusi pada periode penyusunan RIPP ini pasca transformasi institusi, yaitu dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado, maka kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi kegiatan kunci yang harus mendapat perhatian secara khusus, di samping kegiatan pendidikan dan pengajaran.

Perubahan kebijakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada masing-masing tahapan disusun sehingga pada akhir periode Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (RIPP) dapat terwujud *research internasional* dengan tidak mengganggu tahapan sebelumnya pada saat IAIN Manado masih berada pada status pengembangan SDM. Secara garis besar, kebijakan kegiatan penelitian selama periode penyusunan RIPP disajikan pada Bagan berikut. Sedang bagian selanjutnya menjelaskan secara lebih detail strategi pada masing- masing tahapan yang ada.



Gambar 2.1 Alur Kerja Penelitian & Pengabdian Masyarakat

secara rinci bagan tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:



B. Standar Mutu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Penelitian dan Pengabdian memiliki peran yang strategis. Hal ini pula yang membuat peran penelitian dan pengabdian mendapat dukungan yang besar dari pemerintah. Kebijakan riset pada pendidikan tinggi negeri secara umum ialah:

- a. Meningkatkan kualitas perguruan tinggi melalui strategi dukungan insentif bagi kegiatan riset inovatif;
- b. Meningkatkan relevansi serta daya saing melalui strategi penguatan kerjasama perguruan tinggi dan dunia industri untuk kegiatan riset dan pengembangan; dan
- c. Memantapkan otonomi perguruan tinggi melalui strategi berikut:
 - 1) Fasilitasi perguruan tinggi menjadi badan hukum dalam rangka

- memperkuat kelembagaan dan meningkatkan tata kelola serta menjauhkan perguruan tinggi dari pengaruh politik;
- 2) Penguatan institusi perguruan tinggi dengan membangun pusat keunggulan di bidang ilmu dan kajian tertentu sebagai perwujudan *mission differentiation*, yang didasarkan pada kapasitas kelembagaan;
 - 3) Peninjauan ulang pendekatan penganggaran agar tidak berdasarkan mata anggaran (*itemized budget*), sehingga perguruan tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset ilmiah; dan
 - 4) Perencanaan skema pendanaan yang memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan alternatif harus dilakukan dengan mengembangkan kemitraan tiga pihak: pemerintah-kampus-industri.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah mengharuskan kegiatan penelitian menggunakan standar nasional penelitian. Standar mutu penelitian dapat dikembangkan dalam tiga ranah penelitian:

1. Standar penelitian.

Standar penelitian merupakan landasan bagi pengembangan ilmu dan ketrampilan di bidang penelitian serta berfungsi untuk menilai sebuah kelayakan karya tulis mulai dari: proses penyusunan karya tulis, relevansi karya dengan unit pengusul dan nilai manfaat hasil dari karya

tulis akhir bagi pengembangan lembaga dan pengembangan ilmu, etika penelitian (tata tulis), nilai manfaat bagi pengembangan ilmu (teoritis) dan praktis (institusi dan atau masyarakat), dapat ditawarkan ke masyarakat dan dapat dimanfaatkan oleh para akademisi lainnya (Luaran Penelitian).

Dengan demikian, standar penelitian meliputi: usulan penelitian; institusi/unit penelitian; peneliti; aspek etik penelitian; kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan; mempunyai nilai jual/menghasilkan dana; dan luaran penelitian seperti publikasi ilmiah, HKI/paten, teknologi tepat guna (TTG), dan lain-lain.

2. Standar peneliti.

Standar peneliti dimana penelitian yang bernilai kualitas menjadi harapan bagi IAIN Manado dalam pencapaian visi dan misi. Untuk itu salah satu indikatornya adalah terstandarisasi peneliti yaitu penilaian terhadap kapasitas peneliti meliputi minat dan kompetensinya. Adapun standar peneliti meliputi sebagai berikut: peneliti utama; kelompok/anggota peneliti; keterlibatan mahasiswa; dan komitmen waktu dan dedikasi.

3. Standar manajemen penelitian.

Standar manajemen penelitian yang ikut menentukan standar penelitian meliputi: lembaga atau unit pengusul, kemampuan untuk mengakses dana penelitian internal maupun eksternal, kejelasan roadmap yang akan dikembangkan baik jangka menengah maupun

jangka panjang, mempersiapkan fasilitas yang memadai guna tercapainya rencana penelitian yang telah disusun, kemampuan untuk mengadakan kerjasama baik nasional maupun internasional melalui jaringan asosiasi keilmuan, antar perguruan tinggi dengan pihak ketiga, melakukan diseminasi hasil melalui pelatihan, lokakarya atau seminar penelitian. Secara garis besar standar manajemen penelitian meliputi: institusi; struktur manajemen; rencana jangka panjang, menengah dan tahunan; dana; fasilitas; kerjasama nasional maupun internasional; dan pelatihan, lokakarya dan seminar penelitian.

C. Strategi dan Kebijakan Penelitian

Berdasarkan pada visi, misi dan tujuan Direktorat PTKI, Ditjen Pendidikan Islam, serta merujuk Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020, maka penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) terbagi ke dalam 5 (lima) jenis penelitian, yakni (1) Penelitian Pemula, (2) Penelitian Dasar, (3) Penelitian Terapan, (4) Penelitian Pengembangan, dan (5) Penelitian Kajian Aktual Strategis.

1. Penelitian Pemula

Penelitian Pemula merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian dan

melaporkan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen, maksimal 5 tahun.

2. Penelitian Dasar

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

3. Penelitian Terapan

Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh end users, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

4. Penelitian Pengembangan

Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau

proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

5. Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional

Penelitian kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (outputs) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

Kelima jenis penelitian tersebut (Penelitian Pemula, Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, dan Penelitian Kajian Aktual Strategis), dapat dilakukan oleh peneliti/dosen PTKI pada beberapa klaster penelitian dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat pada masing-masing klaster penelitian setiap tahunnya.

D. Strategi dan Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat

Program Pengabdian kepada Masyarakat diberikan dalam rangka mewujudkan komitmen, memberikan peluang, dan akses yang luas bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya untuk melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community engagment*). Program bantuan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum

bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya di IAIN Manado dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas dan memiliki daya saing yang tinggi.

Berdasarkan pada uraian program tersebut, maka tujuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
2. Meningkatkan keterlibatan dosen dan fungsional lainnya dalam mendampingi (advokasi) masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi, sosial, budaya dan politik;
3. Menerapkan alih teknologi kepada masyarakat atas temuan teori dan model pengabdian yang dikembangkan di perguruan tinggi.

Atas dasar tujuan program tersebut, maka *output* yang diharapkan dari pelaksanaan program bantuan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Terealisasinya peningkatan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Meningkatnya keterlibatan dosen dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat agar menjadi mandiri dan memiliki daya saing yang tinggi;
- c. Terjadinya proses alih teknologi dan transformasi masyarakat atas temuan teori dan model pengabdian yang dikembangkan di perguruan

tinggi.

Program pengabdian kepada masyarakat terdiri dari 6 (enam) kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat, yakni; (1) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi, (2) Pendampingan Komunitas, dan (3) Pengabdian Berbasis Riset. Uraian rinci masing-masing kluster pengabdian kepada masyarakat tersebut, dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

1. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi

Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi merupakan kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pelayanan program studi. Dalam konteks ini, bantuan pengabdian berbasis program studi ini dilaksanakan sebagai bagian dari aktualisasi dan implementasi keilmuan pada program studi yang ada di setiap Fakultas di lingkungan IAIN Manado.

2. Pendampingan Komunitas

Program Pendampingan Komunitas merupakan kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi dosen yang memiliki *concern* dalam melakukan pendampingan kepada komunitas tertentu. Dalam pelaksanaannya, program pendampingan komunitas ini dapat diberikan kepada dosen yang melakukan pendampingan (advokasi) untuk meningkatkan kapasitas komunitas dalam melaksanakan pekerjaan kesehariannya, seperti pembinaan komunitas nelayan, petani atau jenis pekerjaan lainnya. Selain itu, bantuan pendampingan komunitas juga

diberikan kepada dosen yang melakukan advokasi kepada masyarakat-masyarakat di daerah khusus, seperti daerah perbatasan, daerah pulau terluar, komunitas masyarakat ada, dan lain sebagainya.

3. Pengabdian Berbasis Riset

Program Pengabdian Berbasis Riset merupakan kluster pengabdian kepada masyarakat yang diberlakukan bagi dosen yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka menguji sebuah teori/model atau dalam rangka pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian dilakukan secara sinergis dengan pelaksanaan riset yang dilakukan oleh dosen untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian berbasis riset ini dapat menggunakan berbagai model pengabdian masyarakat partisipatoris, seperti PAR (*Participatory Action Research*), CBR (*Community Based Research*) dan ABCD (*Asset-Based Community Development*).

BAB III

STRATEGI PENGEMBANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

A. Strategi Pengembangan

Eksistensi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Manado tidak bisa terlepas dari sejarah perkembangan IAIN Manado. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado merupakan pengembangan dari Fakultas Syariah IAIN Alauddin Makassar (1997). Tahapan Pengembangan IAIN Manado mempunyai itikad pengembangan yang serius. Pembentukan awal dimulai melalui STAIN Manado, dan selanjutnya pengembangan diteruskan oleh IAIN Manado. Adapun tahapan pengembangan IAIN Manado, khususnya terkait Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dalam bagan di bawah ini.

Tabel 3.1
Pengembangan Penelitian & Pengabdian Masyarakat IAIN Manado

Program Pengembangan	Indikator	Program Strategis
Peningkatan kualitas penelitian di kalangan sivitas akademika IAIN Manado	Output <ul style="list-style-type: none">Meningkatnya jumlah hasil penelitian di kalangan sivitas akademika IAIN Manado;Meningkatnya kualitas hasil penelitian dosen dan mahasiswa;Terbinanya kebiasaan pembelajaran yang berdasarkan pada aktifitas riset. Outcome:	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan jumlah anggaran penelitian dari DIPA BOPTN;Peningkatan kuantitas penelitian;Penyusunan pedoman penelitian dengan indikator dan standar yang terjamin berbasis paradigma keilmuan IAIN Manado;Pelaksanaan penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang berorientasi pada pemanfaatan sumber

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkembangnya ilmu pengetahuan yang berbasis pada paradigma keilmuan IAIN Manado; dan ▪ Terpublikasikannya serta termanfaatkannya hasil penelitian dengan baik oleh pengguna, serta termanfaatkannya hasil penelitian dengan baik oleh pengguna. 	<p>daya alam Indonesia untuk peningkatan masyarakat demi kemandirian bangsa;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan penelitian yang berorientasi pada pengembangan masalah sosial, keagamaan, dan kebangsaan ▪ Penyempurnaan kerangka ilmiah institusi berbasis riset; ▪ Peningkatan volume penelitian kebijakan (policy research); ▪ Melakukan ekspose hasil penelitian baik melalui kegiatan seminar, penulisan pada jurnal maupun buku ajar, baik yang berskala lokal, nasional maupun internasional; ▪ Sosialisasi dan publikasi hasil- hasil penelitian melalui berbagai media lokal, nasional dan internasional; ▪ Pelatihan dan sosialisasi konsep research based university di kalangan dosen dan mahasiswa; ▪ Pemberian penghargaan bagi kegiatan penelitian dengan berbagai instansi baik nasional maupun internasional; dan <p>Pengembangan tema</p>
--	---	---

		khusus penelitian berbasis paradigma keilmuan IAIN Manado.
--	--	--

B. Strategi Pencapaian

IAIN Manado berupaya memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Proses ini diharapkan memberikan pengaruh positif pada peningkatan kepercayaan publik dan peningkatan daya saing. Untuk mencapai dan melaksanakan berbagai kebijakan IAIN Manado, seluruh komponen IAIN Manado berupaya mengembangkan semangat juang (*fighting spirit*) yang didasarkan pada spirit:

1. Profesionalisme

Profesionalisme menuntut setiap orang bekerja dengan cakap, tekun, penuh tanggungjawab, dan berorientasi pada pencapaian kinerja yang paling optimal. Profesionalisme atau mihaniyyah menjadi kata kunci bagi setiap orang dalam perannya untuk mewujudkan dan menyelenggarakan tugasnya dengan baik dan berhasil guna.

2. Amanah, Keterbukaan dan Kejujuran

Perancangan program melibatkan berbagai unsur dan akses informasi dibuka bagi kontrol yang baik. Dengan begitu, muncul partisipasi secara bertanggung jawab. Sehingga tumbuh sikap jujur dalam penyelenggaraan tugas-tugas. Cara ini akan menumbuhkan rasa saling percaya di antara semua pihak yang berkepentingan.

3. Seimbang

Fokus kebijakan, program, dan aktivitas dibuat secara seimbang dengan

memerhatikan kepentingan pengembangan internal dan pencitraan eksternal. Prinsip tawazun (keberimbangan) terkait dengan kemampuan IAIN Manado untuk membiayai setiap fokus pengembangan kelembagaan, terkait dengan infrastruktur, unit akademik dan non akademik, serta SDM dalam aspek intelektual dan spiritual.

4. Proporsional

Kebijakan dibuat dengan dasar mengakomodir setiap elemen dengan mempertimbangkan objektivitas, kualitas, dan target lembaga. Setiap kebijakan harus didasarkan kepada nilai-nilai kebenaran dan proporsional. Prinsip proporsional mesti mengutamakan penyelamatan pihak- pihak lemah dengan tetap menjunjung kebenaran di atas segalanya. Semangat ini diharapkan melandasi kehidupan IAIN Manado yang berwawasan global tetapi tetap memiliki karakter dan berakar pada nilai-nilai luhur budaya lokal karena didukung oleh SDM yang dapat bekerja secara profesional.

5. Kebersamaan

Prinsip ini kelanjutan dari persaudaran atau ukhuwah. Persaudaraan mengisyaratkan ikatan dan ikatan menandakan kebersamaan. Untuk mewujudkan IAIN Manado menjadi nomor satu diperlukan kebersamaan tekad dalam mengusung visi dan misi IAIN Manado.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pelaksanaan mandat pengembangan bidang penelitian dan pengabdian merupakan proyeksi cita-cita masa depan atau visi IAIN Manado, yaitu: “Mewujudkan Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara Tahun 2035”

Secara visioner, proyeksi cita-cita masa depan IAIN Manado perlu dituangkan dalam cita-cita pengembangan bidang penelitian dan penerbitan. Oleh karena itu, visi LP2M IAIN Manado dirumuskan sebagai berikut: “Menjadi lembaga yang terkemuka dan bertaraf internasional dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis multikultural-transdisipliner”.

Sedangkan Misi LP2M IAIN Manado adalah :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas internasional
2. Memperkuat program-program penelitian yang mengintegrasikan nilai-nilai keilmuan multikultural-transdisipliner dan lintas agama
3. Mengembangkan program-program pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
4. Meningkatkan kerjasama internal dan eksternal secara efektif dan terbuka.
5. Menghasilkan produk dan jasa ilmu pengetahuan dan kebijakan strategis yang berbasis keilmuan multikultural-transdisipliner dan lintas agama.

C. Potensi Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sejumlah potensi dapat menjadi modal bagi pengembangan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di IAIN Manado. Selama ini terdapat kegiatan penelitian, baik yang dikelola oleh LP2M IAIN Mando ataupun penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan secara mandiri oleh dosen. Juga sejumlah dosen terlibat dalam beberapa penelitian yang bersumber dari bantuan eksternal. Semua ini merupakan potensi besar yang harus mendapat sentuhan pengembangan.

Bidang sumber daya manusia (SDM) telah melakukan pengembangan dalam peningkatan kualitas kinerja dosen dan tenaga kependidikan. Hal ini dilakukan sebagai manajemen SDM untuk peningkatan profesionalisme, kinerja dan produktifitas. Di kalangan sivitas akademik terdapat peningkatan SDM yang optimal, baik kualitas maupun kuantitas. Jumlah peneliti madya dan utama bertambah, studi lanjut S3 para dosen di IAIN Manado meningkat dan akan segera didirikan program doktoral, sejumlah dosen ikut berpartisipasi dalam event nasional, bahkan internasional dalam penelitian, seminar, konferensi, short course dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan pengelolaan dan pelayanan administratif pun terus ditingkatkan. Sejumlah SDM IAIN Manado yang cukup memadai secara potensial, meskipun harus terus dilakukan agenda pengutan secara lebih sistemik.


Bidang Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana di IAIN Manado mencakup laboratorium dan perpustakaan mengalami pengembangan. Semuanya ini sangat berguna untuk difungsikan sebagai sarana dan prasarana penelitian, termasuk adanya sarana penerbitan yakni IAIN Manado Press. Segala sarana dan prasarana yang telah tersedia harus dioptimalkan secara fungsional dan terus dikembangkan bagi kebutuhan kegiatan penelitian dan pengabdian di IAIN Manado.

Organisasi Manajemen

Pada hakikatnya, manajemen organisasi dimaksudkan untuk mengungkap tujuan bersama secara sistematis dan sistemik. Untuk itu disusun struktur organisasi manajemen sesuai kebutuhan. IAIN Manado mempunyai struktur

organisasi pengelola yang memadai. Hanya saja dalam praktiknya dibutuhkan optimalisasi dan fungsionalisasi sesuai harapan. Struktur organisasi yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sangat komprehensif dan kompleks. Dalam pelaksanaannya membutuhkan manajemen organisasi yang terstruktur dan integratif. Adapun organisasi manajemen yang mesti terlibat dalam mekanisme perumusan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sebagaimana dalam kerangka di bawah ini.



Gambar 3.1 Mekanisme Organisasi Manajemen Kegiatan Penelitian

Organisasi manajemen dalam bidang penelitian dan penerbitan diperlukan koordinasi yang strategis dalam menjalankan tahapan-tahapan pencapaian output dan outcome penelitian dan pengabdian. Terdapat beberapa hal yang kerap menjadi kendala dalam implementasi kegiatan penelitian. Antara lain kemungkinan terjadinya gap antara manajemen dan operasional kegiatan penelitian. Manajemen berarti sistem dan mekanisme pelaksanaan penelitian

mulai dari hulu sampai hilir kegiatan. Sedangkan operasional merupakan tahapan-tahapan pelaksanaan yang dijalankan dalam suatu sistem. Operasional pada dasarnya adalah bagian dari manajemen. Adapun gap yang dimaksudkan di sini adalah belum terlaksananya operasional sesuai dengan sistem manajemen. Hal ini terutama disebabkan pelaksana operasional kurang memahami sistem manajemen secara utuh. Akhirnya, pelaksanaan operasional berjalan parsial tanpa memperhatikan sistem manajemen. Oleh karena itu, pelaksanaan penelitian dan penerbitan mulai dari perencanaan harus melibatkan seluruh unsur dalam keseluruhan sistem.

BAB IV

STRATEGI DAN KEBIJAKAN SERTA INDIKATOR PENCAPAIAN

A. Tujuan dan Sasaran

Sesuai visi dan misi, tujuan IAIN Manado adalah: Visi “Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara Tahun 2035” Misi: 1) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia; 2) Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi; 3) Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara; 4) Membangun kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri; 5) Menciptakan sarjana yang memiliki wawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Adapun Arah dan pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Desain sesuai dengan Tema “Menghasilkan penelitian yang inovatif dengan mengintegrasikan nilai-nilai keilmuan multikultural-transdisipliner untuk kemajuan ilmu dan peradaban yang Islami”. Tema besar ini menjadi acuan semua penelitian di IAIN Manado Tahun 2019-2023. Adapun Tujuan dari Tema besar penelitian ini adalah “Menghasilkan Produk Penelitian yang Inovatif dengan mengintegrasikan nilai-nilai keilmuan multikultural-transdisipliner untuk kemajuan ilmu dan peradaban yang Islami yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat”.

IAIN Manado telah menetapkan *Center of Excellence* yang menjadi potret kompetensi utama dalam pengembangan prodi-prodi. Penetapan *Center of Excellence* ini menjadi pedoman utama pembinaan dan pengembangan prodi. Juga menjadi identitas IAIN Manado sebagai pendidikan tinggi Islam di tengah-tengah perguruan tinggi lain di Indonesia. Pengembangan IAIN Manado mengacu kepada cita-cita ideal lembaga pendidikan tinggi yang memusatkan perhatian pada kajian “Islam dan Multikulturalisme”. Khususnya, dalam usaha melakukan pribumisasi Islam dalam tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia yang Multikultural.

Selain sebagai sistem normatif, Islam merupakan sistem nilai yang melekat pada proses kebudayaan masyarakat. Sehingga mengarahkan orientasi kajian Islam pada aspek substansi ajaran tidak cukup harus berbarengan dengan tata nilai yang mensejarah dalam sistem kehidupan umat manusia.

Islam telah mensejarah di tataran masyarakat tanah air yang selalu berubah. Beberapa faktor telah ikut menghantarkan Islam ke dalam warna kebudayaan khas masyarakat Indonesia, yang hingga saat ini tengah memasuki perubahan menuju transformasi. Hal ini merupakan proses pergumulan kultural yang kemudian melahirkan berbagai institusi, seperti hukum, pendidikan, dakwah, sosial-politik, ekonomi, kebudayaa dan sebagainya. Oleh karena itu, berbagai program pembinaan dan pengembangan lebih diorientasikan pada optimalisasi peran dan fungsi seluruh organ pengelola IAIN Manado. Baik menyangkut optimalisasi tata kelola kelembagaan, penguatan kapasitas SDM, dan fungsionalisasi unit-unit pelaksana teknis, maupun kelengkapan infrastruktur

fisik penunjang kegiatan akademik. Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan IAIN Manado, dan sekaligus sebagai ikhtiyar menemukan relevansinya dengan tuntutan kehidupan yang lebih luas.

Demikian, tujuan IAIN Manado dalam bingkai *Center of Excellence* perguruan tinggi Islam. Konstruksi ini sudah semestinya dituangkan ke dalam rencana strategis LP2M IAIN Manado menjadi beberapa isu strategis arah pengembangan, yakni: Revitalisasi kebijakan dan tata laksana pengelolaan penelitian dan pengabdian; Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penelitian dan pengabdian; Penguatan kemitraan strategis dengan pemerintah dan swasta.

B. Pengembangan Infrastruktur Penelitian dan Pengabdian.

Tujuan pengembangan LP2M IAIN Manado selaras dengan arah strategi pengembangan IAIN Manado sebagaimana dipaparkan dalam bagan di bawah ini. Arah Penelitian Arah dan Tujuan Pengembangan mengacu pada Milestone RIP IAIN Manado 2019-2023 dijabarkan sebagai berikut:

Adapun jabaran Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (RIPP) IAIN Manado 2019- 2023 adalah sebagai berikut:

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di IAIN Manado diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta daya saing bangsa. Penelitian dan Pengabdian yang dilakukan oleh sivitas akademika IAIN Manado sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Penelitian dan Pengabdian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi. Hasil penelitian bermanfaat untuk,

(i) pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran, (ii) peningkatan mutu PT dan kemajuan peradaban bangsa, (iii) peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa, (iv) perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang berbasis pengetahuan. Hasil penelitian disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan atau dipatenkan oleh IAIN Manado.

Fokus Penelitian IAIN Manado adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian pada tahun 2019 memfokuskan pada tema-tema penelitian tentang pada komponen- komponen penguatan program studi, meliputi: kurikulum, kompetensi lulusan, kompetensi dosen, relevansi mata kuliah, isu-isu baru terkait dengan konten mata kuliah dengan ruang lingkup mono- disiplin keilmuan.
- b. Penelitian pada tahun 2020 memfokuskan pada tema-tema penelitian tentang pada isu/masalah dan teori-teori yang terkait dengan alternatif untuk memperkuat matakuliah dengan ruang lingkup interdisipliner keilmuan.
- c. Penelitian pada tahun 2021 memfokuskan pada tema-tema penelitian tentang pada isu dan teori-teori yang terkait dengan perspektif multidisipliner keilmuan tertentu dengan kajian keilmuan program studi.
- d. Penelitian pada tahun 2022 memfokuskan pada tema-tema penelitian tentang pada isu/masalah dengan lebih dari 2 perspektif transdisipliner keilmuan dengan lokasi di negara-negara ASEAN.
- e. Penelitian pada tahun 2023 memfokuskan pada tema-tema penelitian

tentang pada isu/masalah dengan perspektif transdipliner keilmuan dengan lokasi di negara-negara Asia.

Tabel 4.1 Arah Pengembangan

Arah Pengembangan	Tujuan Pengembangan
Revitalisasi kebijakan dan tata kelola penelitian dan penerbitan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memastikan adanya sistem tata kelola penelitian dan penerbitan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat ▪ Mendorong terciptanya inovasi dan keunggulan penelitian berbasis keilmuan. ▪ Mendorong terciptanya kolaborasi penelitian lintas disiplin pengetahuan antar fakultas
Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penelitian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memastikan adanya pengelolaan penelitian yang didukung oleh staf secara efektif dan efisien ▪ Peningkatan kapasitas dosen peneliti melalui kerjasama antar institut atau lembaga penelitian yang memiliki keunggulan dalam isu tertentu ▪ Mendorong keterlibatan dosen peneliti dalam berbagai penelitian asosiasi atau forum- forum akademis ditingkat nasional dan internasional
Penguatan kemitraan strategis dengan pemerintah dan swasta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memastikan adanya strategi kemitraan antara institut dengan pemerintah dalam penelitian ▪ Peningkatan partisipasi institut dalam penelitian dan pengembangan program-program pemerintah dan instansi-instansi pemerintah (BUMN, BUMD, dll) ▪ Memastikanya adanya strategi kemitraan anantara institut dengan swasta atau dunia usaha melalui penelitian ▪ Mendorong dan memfasilitasi kebutuhan pengembangan swasta atau dunia usaha melalui penelitian

Pengembangan Infrastruktur penelitian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan akses informasi dan publikasi produk penelitian di tingkat institut ▪ Memastikan tersedianya akses informasi ke jurnal-jurnal nasional dan internasional ▪ Memastikan pengelolaan infrastruktur penelitian (Laboratorium, perpustakaan, dsb) ditingkat institut dan fakultas sehingga dapat berjalan efektif
---------------------------------------	---

C. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh LP2M IAIN Manado sebagai berikut:

1. Tahap I: Penguatan Institusi Pasca Alih Status (2015-2019)

Pada tahap ke satu, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado berada pada suatu tahapan Penguatan Institusi Pasca Alih Status. Penelitian yang dijalankan berbasis kepada kompetensi dosen dengan prioritas untuk memperkaya wawasan keilmuan atau belum berhubungan langsung dengan proses pembelajaran. Publikasi hasil penelitian berskala nasional dengan tidak menutup kemungkinan untuk skala internasional.

Strategi untuk mencapai tujuan tersebut antara lain, penyediaan sarana dan prasarana penunjang penelitian, pembinaan penelitian tingkat dasar dan lanjut berbasis kompetensi dosen, meningkatkan mutu riset, memberikan dukungan dana untuk pelaksanaan penelitian, peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian dosen yang diwujudkan dengan rasio penelitian (judul penelitian) per dosen, peningkatan jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang kajian multikultural dan Dalam Negeri, peningkatan jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang kajian multikultural dan IAIN Manado, peningkatan jumlah

penelitian yang bidang kajian multikultural dana sendiri, melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dosen, peningkatan jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap level lokal, peningkatan jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap level nasional. Adapun karakteristik, kebijakan dan strategi dasar serta indikator kinerja pada tahap ini terdiri dari:

A. Strategi Dasar

Penelitian berbasis kompetensi dosen

B. Kebijakan Dasar

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang penelitian dan pengabdian
- 2) Pembinaan penelitian dan pengabdian tingkat dasar dan lanjut berbasis kompetensi dosen
- 3) Meningkatkan mutu riset dan pengabdian
- 4) Memberikan dukungan dana untuk pelaksanaan penelitian dan pengabdian
- 5) Peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian dan pengabdian dosen yang diwujudkan dengan rasio penelitian (judul penelitian) per dosen
- 6) Peningkatan jumlah penelitian dan pengabdian yang sesuai dengan bidang kajian multikultural dana Dalam Negeri
- 7) Peningkatan jumlah penelitian dan pengabdian yang sesuai dengan bidang kajian multikultural dana IAIN Manado
- 8) Peningkatan jumlah penelitian dan pengabdian yang bidang kajian multikultural dengan dana mandiri
- 9) Melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dosen

10) Peningkatan jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap level lokal

11) Peningkatan jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap level nasional

C.Indikator Kinerja

- 1) Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang penelitian dan pengabdian
- 2) Tingkat partisipasi dosen mengikuti pembinaan isu-isu strategis penelitian dan pengabdian
- 3) Persentase dosen melaksanakan penelitian dan pengabdian
- 4) Publikasi penelitian tingkat nasional
- 5) Dua penelitian dan pengabdian yang sesuai dengan bidang kajian multikultural dan Dalam Negeri
- 6) 36% penelitian dan pengabdian yang sesuai dengan kajian multikultural dan IAIN Manado
- 7) 16% penelitian dan pengabdian yang sesuai dengan bidang kajian multikultural dan sendiri
- 8) 16% penelitian dan pengabdian dosen yang melibatkan mahasiswa.
- 9) 25% artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap level lokal.
- 10) 16% artikel ilmiah terakreditasi yang dihasilkan oleh dosen tetap level nasional.

2. Tahap II: Pengembangan Institusi (2019-2023)

Pada tahap kedua, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado berada pada suatu tahapan Pengembangan Institusi. Pada tahap ini sistem pembelajaran

sudah lebih baik, dan berbasis IT. Pada tahap kedua, penelitian yang dijalankan dimaksudkan sebagai pendukung proses pembelajaran. Dengan demikian sebagian besar penelitian telah mempertimbangkan aspek kualitas agar hasilnya mempunyai manfaat bagi proses pembelajaran. Pada tahap ini, semua hasil penelitian telah didokumentasikan berdasarkan bidang-bidang tertentu.

Pendokumentasian ini dimaksudkan untuk mendukung proses pembelajaran, misalnya digunakan sebagai studi kasus di dalam kelas. Secara garis besar, strategi dasar, kebijakan dasar serta indikator kinerja pada tahap ini diuraikan seperti di bawah ini:

A. Strategi Dasar

Penelitian dilakukan oleh dosen bekerjasama dengan mahasiswa untuk mendukung proses pembelajaran

B. Kebijakan Dasar

- 1) Melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dosen
- 2) Pendokumentasian dengan berbasis IT pada Tugas Akhir mahasiswa berdasar bidang keilmuan
- 3) Pemanfaatan penelitian dan pengabdian dosen dan Tugas Akhir mahasiswa sebagai pendukung proses pembelajaran
- 4) Memberikan dukungan dana untuk pelaksanaan penelitian
- 5) Meningkatkan jumlah riset dan pengabdian yang memiliki relevansi dengan pemecahan masalah pembelajaran
- 6) Peningkatan jumlah publikasi ilmiah Internasional/Nasional Terakreditasi/Nasional Tidak Terakreditasi

- 7) Memberikan dukungan bantuan dana untuk pelatihan penulisan artikel jurnal
- 8) Memberikan insentif dana bagi artikel yang dipublikasi
- 9) Peningkatan jumlah riset yang berkontribusi pada proses pembelajaran
- 10) Menjadi pembicara dalam kegiatan ilmiah internasional dan Nasional
- 11) Memberikan dukungan bantuan dana untuk mengikuti kegiatan ilmiah internasional/nasional
- 12) Meningkatkan jumlah Hak Kekayaan Intelektual atau ber- ISBN
- 13) Memberikan insentif dana untuk HAKI yang dihasilkan
- 14) Meningkatkan jumlah buku ajar yang berkualitas
- 15) Memberikan insentif dana untuk penulisan buku ajar.

C. Indikator Kinerja

- 1) Jumlah karya dosen-mahasiswa yang diacu/citasi
- 2) Penelitian dan pengabdian dosen yang melibatkan mahasiswa
- 3) Partisipasi dosen dan mahasiswa dalam melakukan penelitian
- 4) Tugas Akhir mahasiswa yang terdokumentasi
- 5) Penelitian dan pengabdian dosen dan Tugas Akhir mahasiswa yang digunakan sebagai pendukung proses pembelajaran
- 6) 50% dosen mempublikasikan hasil penelitiannya dan pengabdian melalui jurnal internasional, nasional terakreditasi, nasional tidak terakreditasi dan jurnal lokal
- 7) 25% dosen menjadi pembicara dalam kegiatan ilmiah internasional dan nasional

- 8) 40% dosen melakukan penelitian dan pengabdian yang berkontribusi pada pembelajaran
- 9) 75% karya yang memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau ber-ISBN.
- 10) 75% dosen berhasil menulis buku ajar

3. Tahap III: Transformasi UIN (2023-2027)

Pada tahap ketiga, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado berada pada suatu tahapan Transformasi UIN. Pada tahap ini sistem pembelajaran sudah sangat mapan, berbasis IT serta penelitian dan pengabdian sudah mulai dominan. Hasil-hasil penelitian dan pengabdian bukan hanya digunakan sebagai bahan pembelajaran, tetapi juga tugas-tugas kuliah telah didesain dengan melakukan penelitian dan pengabdian. Dengan demikian pada tahap ini dosen dan mahasiswa telah melakukan penelitian dan pengabdian secara terpadu.

Pada tahap ini dilakukan penelitian/riset dan pengabdian multidisiplin ilmu dan berbasis teknologi Tepat Guna, Memberikan dukungan dana untuk pelaksanaan penelitian, Meningkatkan jumlah riset dan pengabdian multidisiplin ilmu, Memberikan dukungan dana untuk pelaksanaan penelitian yang menghasilkan teknologi tepat guna, Meningkatkan jumlah teknologi tepat guna yang berkualitas, Memberikan insentif dana untuk penelitian yang menghasilkan teknologi tepat guna, Meningkatkan publikasi penelitian dan pengabdian serta keanggotaan dalam asosiasi keilmuan tingkat Asia, Publikasi hasil penelitian sudah berorientasi pada publikasi tingkat Asia dan internasional. Secara garis besar, strategi dasar, kebijakan dasar serta indikator kinerja pada tahap ini

diuraikan seperti di bawah ini.

A. Strategi Dasar

Jumlah riset multidisiplin ilmu dan teknologi Tepat Guna

B. Kebijakan Dasar

- 1) Memberikan dukungan dana untuk pelaksanaan penelitian dan pengabdian
- 2) Meningkatkan jumlah riset multidisiplin ilmu
- 3) Memberikan dukungan dana untuk pelaksanaan penelitian dan pengabdian yang menghasilkan teknologi tepat guna
- 4) Meningkatkan jumlah teknologi tepat guna yang berkualitas
- 5) Memberikan insentif dana untuk penelitian dan pengabdian yang menghasilkan teknologi tepat guna
- 6) Meningkatkan publikasi penelitian dan pengabdian dan keanggotaan dalam asosiasi keilmuan tingkat Asia

C. Indikator Kinerja

- 1) 25% dosen melakukan penelitian dan pengabdian multidisiplin
- 2) 15% dosen melakukan penelitian dan pengabdian yang berkontribusi pada teknologi tepat guna
- 3) 15% dosen berhasil menciptakan suatu *prototype* teknologi tepat guna
- 4) Publikasi penelitian tingkat Asia
- 5) Publikasi penelitian tingkat ASEAN (regional)

4. Tahap IV: Kelas Dunia (2027-2031)

Pada tahap keempat, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado berada pada suatu tahapan Kelas Dunia. Pada tahap ini, sistem pembelajaran sudah

berbasis Teknologi Informasi dan sejajar dengan universitas yang berbasis teaching university di negara maju. Penelitian dan pengabdian dilakukan sebagai pendukung proses pembelajaran. Semua penelitian dan pengabdian mempertimbangkan aspek kualitas agar bermanfaat bagi proses pembelajaran. Semua hasil penelitian didokumentasikan sesuai bidang ilmu dan mendukung proses pembelajaran. Publikasi hasil penelitian berorientasi pada tingkat ASEAN dan internasional. Secara garis besar strategi dasar, kebijakan dasar serta indikator kinerja pada tahap ini diuraikan seperti di bawah ini.

A. Strategi Dasar

Output penelitian sebagai pendukung proses pembelajaran

B. Kebijakan Dasar

- 1) Pendokumentasian hasil-hasil penelitian dan pengabdian berdasarkan bidang keilmuan
- 2) Pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian untuk mendukung proses pembelajaran
- 3) Meningkatkan perolehan dana penelitian dan pengabdian dari pihak eksternal (nasional)
- 4) Jumlah riset yang berkontribusi pada daerah
- 5) Meningkatkan jumlah riset dan pengabdian yang memiliki relevansi dengan pemecahan masalah daerah
- 6) Peningkatan jumlah penelitian dan pengabdian yang sesuai dengan bidang kajian multikultural
- 7) Peningkatan jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap level

internasional.

C. Indikator Kinerja

- 1) Hasil penelitian dan pengabdian terdokumentasi sesuai dengan standar mutu.
- 2) Hasil penelitian dan pengabdian digunakan untuk mendukung proses pembelajaran.
- 3) Publikasi penelitian dan pengabdian tingkat ASEAN dan internasional.
- 4) Peneliti menjadi anggota asosiasi keilmuan tingkat nasional.
- 5) Jumlah hasil penelitian sivitas akademika yang dirujuk eksternal.
- 6) Peneliti yang menjadi anggota asosiasi keilmuan tingkat nasional
- 7) Peneliti yang menjadi keanggotaan asosiasi keilmuan tingkat Asia
- 8) Hibah/sumber dana penelitian dari eksternal (nasional)
- 9) 25% dosen melakukan penelitian dan pengabdian yang berkontribusi pada daerah
- 10) Ada jumlah penelitian dan pengabdian yang sesuai dengan bidang kajian multikultural yang di danai luar negeri
- 11) 4% artikel ilmiah terakreditasi yang dihasilkan oleh dosen tetap level internasional.

5. Tahap V : Sustainable (2031-2035)

Pada tahap kelima, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado berada pada suatu tahapan *Sustainable*. Pada tahap ini, penelitian dilakukan untuk mengembangkan dan menemukan ilmu/pengetahuan yang baru sehingga mampu membangun reputasi bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado di tingkat

internasional. Research menjadi sangat dominan dalam semua aspek dan menjadi pendukung utama dalam proses pembelajaran dan sebagai penyumbang utama anggaran pendidikan.

Pada tahap ini, penelitian dan pengabdian telah berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat/eksternal. Penelitian dan pengabdian tidak lagi membebani anggaran tetapi justru penelitian dan pengabdian telah menjadi penyumbang utama anggaran pendidikan (*teaching university*). Hal ini disebabkan hasil-hasil penelitian dan pengabdian telah berorientasi pasar/eksternal, sehingga hasil penelitian telah dapat diproduksi secara massal (skala industri). Hasil-hasil penelitian dan pengabdian telah memperoleh pengakuan internasional dan mengacu pada HAKI dan Paten. Staf pengajar telah mulai banyak yang menjadi anggota dari kelompok peneliti tingkat internasional. Publikasi hasil penelitian dan pengabdian sudah berorientasi pada publikasi tingkat internasional. Secara garis besar strategi dasar, kebijakan dasar serta indikator kinerja pada tahap ini diuraikan seperti di bawah ini.

A. Strategi Dasar

Semua kegiatan penelitian dan pengabdian berorientasi kebutuhan real masyarakat/eksternal

B. Kebijakan Dasar


- 1) Mendorong penelitian dan pengabdian berorientasi kebutuhan Real masyarakat/eksternal
- 2) Mengoptimalkan kegiatan penelitian dan pengabdian sebagai sumber utama pendapatan universitas

- 3) Peningkatan penelitian dan pengabdian dosen dan Tugas Akhir mahasiswa sebagai pendukung proses pembelajaran
- 4) Meningkatkan publikasi penelitian dan pengabdian serta keanggotaan dalam asosiasi keilmuan tingkat internasional

C. Indikator Kinerja

- 1) Penelitian dan Pengabdian berorientasi kebutuhan riil masyarakat/eksternal
- 2) Hibah/sumber dana penelitian dan pengabdian dari eksternal
- 3) Jumlah penelitian dan pengabdian dosen dan Tugas Akhir sebagai pendukung proses pembelajaran
- 4) Reputasi dan publikasi penelitian dan pengabdian tingkat internasional (PATEN).
- 5) Peneliti dan Dosen Pengabdi yang menjadi anggota asosiasi bidang keilmuan tingkat internasional

Berbeda dengan dua kegiatan sebelumnya, yaitu kegiatan pendidikan dan penelitian, kegiatan pengabdian pada masyarakat diposisikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan mengintegrasikannya kepada dua kegiatan sebelumnya. Paling tidak, kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat dua kegiatan sebelumnya. Secara garis besar, strategi dasar kegiatan pengabdian pada masyarakat pada masing-masing tahapan selama periode RIPP ditunjukkan dalam gambar berikut. Sedang rincian kebijakan dasar dan indikator kinerja disajikan pada bagian berikutnya.



Gambar 4.1 Strategi dan kebijakan Pengembangan Penelitian & PkM LP2M

C. Time Line Pelaksanaan

Strategi dan kebijakan pengembangan penelitian dapat dicapai dengan menyusun time line program kegiatan. Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu terdapat beberapa isu atau arah kebijakan strategis yang akan dijalankan secara bertahap mulai tahun 2019 sampai tahun 2023. Adapun arah kebijakan dan time line dapat dilihat dalam bagan di bawah ini.

Tabel 4.2
Time Line Program Strategis Pusat Penelitian dan Penerbitan

Program	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Revitalisasi kebijakan dan tata kelola penelitian dan pengabdian				
Penguatan Kapasitas sumber daya manusia dalam penelitian dan pengabdian				

Penguatan kemitraan strategis dengan pemerintah dan swasta				
Pengembangan infrastruktur penelitian dan pengabdian				

BAB V

PELAKSANAAN RIPP

A. Kategori Penelitian Bermutu

Pengembangan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M IAIN Manado harus sejalan dengan arah kebijakan nasional, yaitu inovasi, berdaya saing di tingkat global, dan keunggulan pada tahun 2019-2023. Harus sejalan juga dengan rencana strategis Diktis Ditjen Pendis Kementerian Agama tahun 2019-2024, yakni kualitas, relevansi dan daya saing Pendidikan Tinggi Islam. Dalam rangka peningkatan daya saing Pendidikan Tinggi Islam, kebijakan Diktis Ditjen Pendis Kementerian Agama diarahkan pada peningkatan profesionalitas SDM sivitas akademika yang sekaligus berfungsi pula bagi penguatan pada institusi Pendidikan Tinggi Islam. Peningkatan profesionalitas SDM sivitas akademika diarahkan pada peningkatan penelitian yang bermutu. Sedangkan sasaran capaian peningkatan penelitian yang bermutu adalah peningkatan kualitas hasil penelitian dan inovasi.

Seiring dengan rencana strategis Kementerian Agama tahun 2019-2024, maka Ditjen Pendis mencanangkan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh perguruan tinggi keagamaan Islam. Dalam hal ini, Ditjen Pendis Kementerian Agama merumuskan tiga kategori penelitian, yaitu: Penelitian Pemula; Penelitian Madya; dan Penelitian Unggulan.

Pembagian kategori ini harus menjadi pedoman bagi penyelenggaraan

penelitian di Perguruan Tinggi Islam, meskipun dalam implementasinya penyebutan kategori tersebut dibolehkan menggunakan istilah yang berbeda.

Masih dalam pengertian yang sama dengan kategori- kategori di atas, Pusat

LP2M IAIN Manado merubah penyebutannya dengan istilah berikut:

Penelitian Pemula; 2) Penelitian Madya (Lektor dan Lektor Kepala); dan 3)

Penelitian Unggulan. Adapun uraian dari ketiga katogori itu adalah sebagai

berikut:

Tabel 5.1 Kategori Penelitian

Kategori	Dasar Kebijakan	Indikator Pencapaian
Penelitian Pemula	Peneliti Pemula, Penguatan, Kompetensi monodisiplin ilmu, sumber atau bahan pembelajaran melibatkan mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya kompetensi keilmuan dan keahlian dosen/peneliti pemula; ▪ Menguatnya basis materi keilmuan dasar dan terapan, baik kuantitas maupun kualitas; ▪ Terlibatnya mahasiswa dalam penelitian; ▪ Terpublikasikannya hasil penelitian dalam jurnal terakreditasi; atau ▪ Terpublikasikannya hasil penelitian dalam bentuk penerbitan buku oleh penerbit berskala nasional; atau ▪ Terpublikasikannya hasil penelitian menjadi bahan ajar (buku dasas) yang ber- ISBN oleh LP2M IAIN Manado; ▪ Terdapatnya bahan ajar berbasis penelitian bagi materi perkuliahan.
Penelitian Madya	Peneliti madya atau tingkat lanjutan, berbasis integrasi keilmuan, melalui a) penelitian lintas prodi internal fakultas,	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya kompetensi keilmuan dan keahlian peneliti madya tingkat lanjutan; ▪ Terlibatnya mahasiswa dalam penelitian; ▪ Terdapatnya integrasi keilmuan

	<p>b) penelitian lintas fakultas internal Institut, dan</p> <p>c) penelitian lintas Institusi eksternal dalam negeri, bisa melibatkan asosiasi keahlian tingkat nasional.</p> <p>d) melibatkan mahasiswa</p>	<p>berbasis isu-isu strategis, dasar pemikiran, pemecahan masalah dan topik-topik inti penelitian lintas prodi internal fakultas, lintas fakultas internal institut, dan lintas institut eksternal institut di dalam negeri;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlibatnya asosiasi keahlian tingkat prodi, fakultas dan institut di dalam negeri; ▪ Terpublikasikannya hasil penelitian dalam jurnal terakreditasi; atau ▪ Terpublikasikannya hasil penelitian dalam bentuk penerbitan buku oleh penerbit berskala nasional; atau ▪ Terpublikasikannya hasil penelitian menjadi basis pengembangan IPTEKS tingkat lokal dan nasional yang ber-ISBN oleh LP2M IAIN Manado; ▪ Terdapatnya naskah hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kebijakan pengembangan akademik IAIN Manado
<p>Penelitian Unggulan</p>	<p>Peneliti ahli/pakar dan atau Guru Besar, melalui penelitian interdisipliner dan atau Multidisiplin keilmuan, berbasis isu-isu kontemporer, kolaborasi bersama masyarakat, memiliki keterkaitan dengan dunia usaha/industri, berpotensi mendapat HKI bagi kepentingan nasional, serta melibatkan peneliti mancanegara bagi pengembangan dan pengakuan kompetensi di tingkat internasional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diakuinya kepakaran ahli dan Guru Besar di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional; ▪ Terdapatnya pengembangan keilmuan, penemuan fostulat-fostulat atau teori-teori baru dalam materi penelitian dasar, dan inovasi IPTEK, penemuan produk-produk unggulan, serta terbukanya peluang pasar (market) dalam materi penelitian terapan; ▪ Terwujudnya kolaborasi bersama masyarakat dalam penelitian; dan terkaitnya penelitian dengan dunia usaha/industri yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa Indonesia; ▪ Terlibatnya asosiasi keilmuan

		<p>tingkat nasional dan internasional minimal regional Asia Tenggara;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperolehnya HKI bagi kebutuhan masyarakat dan kepentingan nasional serta daya saing internasional; ▪ Terpublikasikannya hasil penelitian dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional; atau ▪ Terpublikasikannya hasil penelitian dalam bentuk penerbitan buku oleh penerbit berskala internasional dan atau nasional; atau ▪ Terpublikasikannya hasil penelitian basis aplikasi online melalui desiminasi atau ekspose hasil-hasil penelitian oleh LP2M IAIN Manado; ▪ Terdapatnya naskah/produk hasil penelitian unggulan bagi reputasi IAIN Manado di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.
--	--	---

B. Kategori Pengabdian Masyarakat

Program Pengabdian kepada Masyarakat diberikan dalam rangka mewujudkan komitmen, memberikan peluang, dan akses yang luas bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya di IAIN Manado untuk melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community engagment*). Program pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya di IAIN Manado dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas dan

memiliki daya saing yang tinggi.

Berdasarkan pada uraian program tersebut, maka tujuan pelaksanaan program bantuan pengabdian kepada masyarakat di IAIN Manado adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
2. Meningkatkan keterlibatan dosen dan fungsional lainnya dalam mendampingi (advokasi) masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi, sosial, budaya dan politik;
3. Menerapkan alih teknologi kepada masyarakat atas temuan teori dan model pengabdian yang dikembangkan di perguruan tinggi.

Adapun kategori pengabdian Masyarakat yang dikembangkan di IAIN Manado adalah:

1. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi

Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi merupakan kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pelayanan program studi. Dalam konteks ini, bantuan pengabdian berbasis program studi ini dilaksanakan sebagai bagian dari aktualisasi dan implementasi keilmuan pada program studi yang ada di PTKI.

2. Pendampingan Komunitas

Program Pendampingan Komunitas merupakan kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi dosen yang memiliki *concern* dalam melakukan pendampingan kepada komunitas tertentu. Dalam pelaksanaannya,

program pendampingan komunitas ini dapat diberikan kepada dosen yang melakukan pendampingan (advokasi) untuk meningkatkan kapasitas komunitas dalam melaksanakan pekerjaan kesehariannya, seperti pembinaan komunitas nelayan, petani atau jenis pekerjaan lainnya. Selain itu, bantuan pendampingan komunitas juga diberikan kepada dosen yang melakukan advokasi kepada masyarakat-masyarakat di daerah khusus, seperti daerah perbatasan, daerah pulau terluar, komunitas masyarakat adat, dan lain sebagainya.

3. Pengabdian Berbasis Riset

Program Pengabdian Berbasis Riset merupakan kluster pengabdian kepada masyarakat yang diberlakukan bagi dosen yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka menguji sebuah teori/model atau dalam rangka pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian dilakukan secara sinergis dengan pelaksanaan riset yang dilakukan oleh dosen untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian berbasis riset ini dapat menggunakan berbagai model pengabdian masyarakat partisipatoris, seperti PAR (*Participatory Action Research*), CBR (*Community Based Research*) dan ABCD (*Asset-Based Community Development*).

C. Penganggaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kebijakan riset dan pengabdian masyarakat pada pendidikan tinggi nasional ialah meningkatkan kualitas perguruan tinggi melalui strategi dukungan insentif bagi kegiatan riset inovatif. Meningkatkan relevansi serta daya saing melalui strategi penguatan kerjasama perguruan tinggi dan dunia industri untuk

kegiatan riset dan pengembangan. Memantapkan otonomi perguruan tinggi melalui strategi berikut: a) Fasilitasi perguruan tinggi menjadi badan hukum dalam rangka memperkuat kelembagaan dan meningkatkan tata kelola serta menjauhkan perguruan tinggi dari pengaruh politik; b) Penguatan institusi perguruan tinggi dengan membangun pusat keunggulan di bidang ilmu dan kajian tertentu sebagai perwujudan *mission differentiation*, yang didasarkan pada kapasitas kelembagaan; c) Peninjauan ulang pendekatan penganggaran agar tidak berdasarkan mata anggaran (*itemized budget*), sehingga perguruan tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset ilmiah; dan d) Perencanaan skema pendanaan yang memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan alternatif harus dilakukan dengan mengembangkan kemitraan tiga pihak: pemerintah-institut- industri.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 menegaskan bahwa institusi wajib menyediakan dana penelitian internal. Pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian; dan desiminasi hasil penelitian. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4398 Tahun 2015 menyebutkan, dana penelitian bisa bersumber dari anggaran instansi non Kementerian Agama baik instansi pemerintah maupun swasta. Kegiatan penelitian yang diperoleh dari instansi di luar PTKI, wajib dikoordinasikan dengan lembaga yang menangani penelitian di

tingkat Perguruan Tinggi, sebagai instansi yang memayungi seluruh aktifitas penelitian. Dalam hal ini adalah ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Manado.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4398 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) tanggal 3 Agustus 2015 menyatakan bahwa anggaran tidak selalu mencantumkan honorarium peneliti. Hal ini dikarenakan, penelitian termasuk bagian dari pelaksanaan fungsi dosen di bidang penelitian. Namun demikian, pengaju peneliti dapat mengalokasikan honorarium jika penelitian yang dilakukan sudah melampaui kewajiban dasar beban kerja dosen/BKD. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2015. Bagian E tentang Penggunaan Dana, Poin 1 perihal Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat: Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (halaman 7). Lampiran 2 tentang Komponen BOPTN: Program, Pelaksanaan Penelitian; Output, Penelitian yang bermutu (Kode 2132.008); Komponen, Biaya penulisan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi atau internasional.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 dalam Pasal 7 menegaskan bahwa institut memfasilitasi proses permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi hasil penelitian yang memenuhi persyaratan.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 1 ayat (15) Hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat (1) Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan dapat memberikan penghargaan bagi peneliti dan hasil penelitian yang dinilai memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat; Ayat (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa biaya pengembangan, piagam, atau dukungan sarana dan prasarana. Penganggaran penelitian dan penerbitan di lingkungan IAIN Manado diperoleh dari DIPA yang meliputi: Rupiah Murni dan BOPTN. Anggaran dapat diperoleh pula dari hibah eksternal, seperti pemerintahan non Kementerian Agama, Swasta di dalam dan luar negeri, masyarakat dan sebagainya sesuai peraturan yang berlaku. Penggunaan anggaran biaya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

JAMINAN MUTU, MONITORING EVALUASI DAN PENGHARGAAN

A. Jaminan dan Pengendalian Mutu

Substansi jaminan dan pengendalian mutu penelitian dan penerbitan merupakan tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu, disingkat LPM. Menurut Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 70 LPM mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik. Dalam menyelenggarakan tugas, LPM menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan; pelaksanaan pengembangan mutu akademik; pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik; dan pelaksanaan administrasi lembaga. LPM IAIN Manado memiliki dua pusat. Pusat Pengembangan Standar Mutu mempunyai tugas melaksanakan pengembangan mutu akademik. Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Akademik mempunyai tugas melaksanakan audit dan pengendalian mutu akademik.

Tugas LPM merumuskan komponen Standar Pelayanan Minimum (SPM). Sejalan dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014, Institusi harus memberikan fasilitas, penguatan, dan pemberdayaan dosen/peneliti, menyelenggarakan desiminasi hasil penelitian. Sementara itu, isntitusi dapat memberikan penghargaan bagi peneliti dari hasil penelitian yang dinilai memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014

menekankan agar penelitian menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari plagiarisme serta manipulasi penelitian. Selbihnya, institusi berusaha memfasilitasi kemitraan penelitian dengan pemerintah, dunia usaha, industri, lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga donor, dan lembaga/organisasi lain serta masyarakat.

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan keharusan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan penerbitan. Hal ini dilakukan untuk memonitor kegiatan agar sesuai dengan jaminan mutu dan sekaligus evaluasi kegiatan untuk pengendalian mutu agar output dan outcome hasil penelitian yang telah direncanakan dapat tercapai. Monev dilakukan oleh lingkungan internal dan eksternal. Monev internal (monevin) dilakukan untuk pemantauan kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian. Monev eksternal dilakukan sebagai review kegiatan penelitian dan penerbitan tahun berjalan bagi perbaikan pelaksanaan pada tahun berikutnya. Monev internal dan eksternal dilakukan oleh ahli/pakar dari kalangan profesional.

Monev erat hubungannya dengan instrument standar penelitian. Pedoman akademik (academic plan) dan renstra IAIN Manado telah menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan monev melalui berbagai instrument penilaian. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah menetapkan standar nasional penelitian. Adapun standar nasional penelitian yang menjadi basis monev dalam penyelenggaraan penelitian sebagaimana dalam uraian di bawah ini.

1. Standar Hasil

- a. Standar minimal mutu hasil;
- b. Pengembangan IPTEK, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
- c. Pemenuhan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;
- d. Desiminasi melalui seminar, publikasi, paten, dan lain-lain.

2. Standar Isi

- a. Kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi;
- b. Kedalaman dan keluasan materi meliputi materi dasar dan materi terapan;
- c. Materi penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penemuan untukantisipasi gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
- d. Materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri;
- e. Materi penelitian dasar dan terapan mencakup kajian khusus untuk kepentingan nasional;
- f. Materi pada penelitian dasar dan terapan memuat prinsip-prinsip manfaat, mutakhir, dan antisipasi kebutuhan mendatang.

3. Standar Proses

- a. Kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;

- b. Kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;
- c. Kegiatan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

4. Standar Penilaian

- a. Kriteria minimal penilaian proses dan hasil penelitian;
- b. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian:
- c. Edukatif, penilaian untuk motivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu;
- d. Objektif, penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
- e. Akuntabel, penilaian penelitian dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;
- f. Transparan, penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
- g. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- h. Penilaian penelitian dilakukan dengan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.

5. Standar Peneliti

- a. Kriteria minimal kemampuan peneliti untuk pelaksanaan penelitian;
- b. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi

penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian

- c. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: 1) kualifikasi akademik; dan 2) hasil penelitian;
- d. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

6. Standar Sarana dan Prasarana

- a. Kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;
- b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas institut yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
- c. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas institut yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

7. Standar Pengelolaan

- a. Kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian;
- b. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian;

- c. Kelembagaan adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Lembaga penelitian wajib:
 - 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian; Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - 2) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - 3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - 4) Melakukan desiminasi hasil penelitian;
 - 5) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI);
 - 6) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
 - 7) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan

- a. Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian;
- b. Institusi wajib menyediakan dana penelitian internal;
- c. Pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat;
- d. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
- e. Perencanaan penelitian;

- f. Pelaksanaan penelitian
- g. Pengendalian penelitian;
- h. Pemantauan dan evaluasi penelitian;
- i. Pelaporan hasil penelitian; dan
- j. Diseminasi hasil penelitian.

Pelaksanaan monev diupayakan memenuhi komponen standar nasional penelitian yang telah disebutkan terdahulu. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Manado harus memberikan pelayanan minimal yang dikenal dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

C. Sistem Penghargaan

Institusi wajib memberikan penghargaan (reward) kepada dosen/peneliti berprestasi. Terdapat sejumlah ketentuan peraturan yang mewajibkan institut memberikan penghargaan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Pasal 12 Ayat (1) Dalam meningkatkan keahlian, kepakaran, serta kompetensi manusia dan pengorganisasiannya, setiap unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi bertanggung jawab mengembangkan struktur dan strata keahlian, jenjang karier sumber daya manusia, serta menerapkan sistem penghargaan dan sanksi yang adil di lingkungannya sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; Pasal 24 Ayat (2) Setiap warga negara yang melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 Ayat (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh: penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja (poin b); Pasal 43 Ayat (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 50 Ayat (1) Kelembagaan [sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2)] wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi (Poin g). Bahkan, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 dalam Pasal 10 menegaskan institut dapat memberikan penghargaan bagi peneliti dari hasil penelitian yang dinilai memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat. Penghargaan dapat berupa biaya pengembangan, piagam, atau dukungan sarana dan prasarana.

Penerapan sistem penghargaan bagi dosen/peneliti yang berprestasi perlu dibentuk dewan kehormatan akademik atau dewan penelitian yang melibatkan Guru Besar. Dalam dewan ini dirumuskan berbagai kode etik terkait dengan kegiatan penelitian. Termasuk dirumuskan pula kriteria atau indikator-indikator dosen/peneliti berprestasi.

BAB VII

PENUTUP

Perumusan Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (RIPP) IAIN Manado merupakan bagian penting dalam menentukan arah dan kebijakan serta tata kelola pengembangan LP2M IAIN Manado periode 2019-2023. Secara eksplisit, RIPP ini menjadi acuan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Manado untuk mengarahkan pengembangan penelitian bagi peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing Pendidikan Tinggi Islam. Isu strategis yang diusung IAIN Manado meliputi internasionalisasi, tata kelola yang sehat, pelaksanaan berbasis mutu, dan character building berparadigma Multikultural-Transdisipliner.

Mandat IAIN Manado diturunkan dalam rencana strategis ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Manado dengan mengikat beberapa isu utama, yakni revitalisasi arah dan kebijakan serta tata kelola penelitian dan penerbitan, penguatan SDM peneliti dan pengelolaan penelitian dan penerbitan, peningkatan kerjasama dan kemitraan dalam penelitian dan penerbitan, dan pengembangan infrastruktur penelitian dan penerbitan. Rumusan ini melahirkan beberapa program strategis, yakni penelitian reguler, penelitian kolaboratif dan penelitian unggulan, termasuk unggulan di Asia Tenggara tahun 2035.

Periode keberlangsungan RIPP ini bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Manado tahun 2019-2023 membutuhkan penguatan regulasi. Oleh karena itu, pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (RIPP) oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Manado ini perlu ditopang oleh pedoman penjaminan mutu, manual prosedur dan intruksi kerja pelaksanaan penelitian, dan lain-lain. Pasca kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat perlu diatur mekanisme desiminasi hasil penelitian melalui ekspose dan penerbitan atau publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal terakreditasi maupun penerbitan buku. Selibuhnya, harus diperhatikan ketentuan pengurusan HKI atau hak paten, dan sistem pemberian penghargaan bagi peneliti berprestasi.

Perumusan Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (RIPP) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Manado dengan berbagai turunannya diharapkan menjadi pegangan bagi pencapaian visi dan misi serta tujuan IAIN Manado. Beberapa hal yang belum dirumuskan dalam buku ini akan ditentukan kemudian dalam ketetapan lain. Atau akan dicantumkan melalui revisi di masa mendatang.

Akhirnya, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu perumusan Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (RIPP) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Manado ini. Saran dan masukan agar disampaikan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Manado.